



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 449 /2025

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
  - b. bahwa dalam upaya mencapai sasaran inflasi yang stabil dan memberikan arahan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, perlu menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam mengambil langkah untuk mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 November 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Tim Pengendalian Inflasi Pusat di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 449/2025  
 TANGGAL 10 November 2025

PETA JALAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2027

NO	STRATEGI 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA/ SUB PROGRAM KERJA	TIMELINE TARGET			PIC		
				2025	2026	5			
I	KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	1	Review Harga Eceran Tertinggi dan/atau Harga Acuan Pembelian dan Penjualan melalui :				DKUPP	
				- Survey Harga antar Agen (kali)	6	6	6		
				- Sidak Pasar Harga Eceran Tertinggi (kali)	4	4	4		
			2	Menjaga Stabilisasi harga dan stok bahan pokok melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah dan satgas pangan :					
				- Operasi Pasar pada Hari Besar Keagamaan dan Hari hari tertentu sehubungan dengan adanya lonjakan harga bahan pokok (kali)	50	50	50		DKUPP + DKP2TPH
				- Gerakan Pangan Murah (kali)	20	20	20		DKP2TPH
				- Monitoring Harga Pasar melalui aplikasi (hari)	240	240	240		DKUPP
				- Sidak Agen dan Distributor (kali)	6	6	6		DKUPP
				- Pengawasan gas LPG (kali)	12	12	12		DKUPP
				- Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi (kali)	12	12	12		DKP2TPH
	- Optimalisasi kegiatan KPSH (kali)	6	6	6	DKP2TPH				



II	KETERSEDIAAN PASOKAN	Mengelola Permintaan	1	Meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga melalui pertanian rumah tangga :				
				- Optimalisasi Pemanfaatan lahan pekarangan (kelompok) Teras Pangan	15	20	25	DKP2TPH
				- Pembentukan Kelompok Baru (kelompok)	5	5	5	DKP2TPH
				- Pembentukan Kelompok Baru (kelompok)	1	1	1	DISBUNAK
				- Pembinaan Kelompok Yang Telah Ada (kelompok)	10	15	20	DKP2TPH
				- Pembinaan Kelompok Yang Telah Ada (kelompok)	4	5	6	DISBUNAK
				- Optimalisasi Kegiatan Substitusi Daging Ayam Beku (kali)	6	12	12	DKP2TPH
		Produksi Domestik	1	Budidaya Ikan Air Tawar (kelompok aktif)	9	11	13	DKP2TPH
			2	Peningkatan luas tanaman pangan dan hortikultura (Ha)	1000	1200	1300	DKP2TPH
			3	Peningkatan kapasitas petani, (orang terlatih)	40	60	80	DKP2TPH
			4	Peningkatan kapasitas peternak (orang terlatih)	50	50	50	DISBUNAK
			5	Penyaluran bantuan bibit, sarana dan prasaran untuk pertanian, peternakan dan perikanan (% penyaluran)	100	100	100	DKP2TPH + DISBUNAK
			6	Implementasi teknologi pertanian, peternakan dan perikanan terkini				
				- Pengaturan tanam (%)	100	100	100	DKP2TPH
		- Inseminasi Buatan (%)	100	100	100	DKP2TPH		
		- Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (%)	70	90	100	DKP2TPH		



	7	Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan %)	97	98	100	DKP2TPH
	8	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyimpanan (unit)				
		- Cold Storage	1	1	1	DKP2TPH
		- Mobil coolbox	0	0	1	DKP2TPH
		- Gudang Pangan	1	0	1	DKP2TPH
	9	Pemantauan stok komoditas strategis secara intensif di sentra produksi (kali)	12	12	12	DKP2TPH
	10	Pengembangan Lumbung Pangan (Food Estate) (kawasan)	1	2	3	DKP2TPH
	11	Peningkatan produksi padi (ton)	67.000	71.675	73.450	DKP2TPH
	12	Penyaluran pupuk bersubsidi (%)	100	100	100	DKP2TPH
	13	Peningkatan Produksi Telur ayam ras tahunan dalam daerah (kg)	6.590.000	7.250.000	7.980.000	DISBUNAK
	14	Peningkatan Mitigasi Iklim				
		- Pembinaan Kampung Iklim	2	2	2	DLH
Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Peningkatan Sarana - Prasarana Distribusi dan Penyimpanan				
		- Mobil coolbox	0	1	1	DKP2TPH
		- Gudang Pangan	0	1	0	DKP2TPH
	2	Peningkatan Sarana - Prasarana Pertanian				
		- Pengadaan alsintan (unit)	113	143	143	DKP2TPH
		- Pembangunan Jalan Usaha Tani (meter)	5000	6000	7000	DKP2TPH
	3	Optimalisasi Daerah Jaringan Irigasi				
		- Pembangunan Jaringan Irigasi (meter)	1 km	0 km	1,21 km	DPUPR
		- Rehabilitasi Jaringan Irigasi (meter)	0,50 km	1 km	0,61 km	DPUPR
		- Pembangunan Embung (unit)	3	3	3	DKP2TPH

III	KELANCARAN DISTRIBUSI	Penguatan Kelembagaan	1	Penguatan Kelembagaan Pertanian, Perkebunan dan perikanan melalui :					
				- Penguatan Kelembagaan (KUBE)	20	20	20	DKP2TPH	
				- Sertifikasi Kelas Kelompok Tani (kelompok)	30	60	90	DKP2TPH	
				2	Optimalisasi Holding BUMD Klaster Pangan melalui :				
					- Peningkatan Produksi Cabe (ton)	159	159	159	DKP2TPH
					- Optimalisasi Kerjasama BULOG (kali koordinasi)	12	12	12	DKP2TPH
			Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga	1	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (jumlah KK penerima)	4000	4400	4500	DINSOS
			Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan	1	Pembangunan Jalan (meter)				DPUPR
				2	Pembangunan Jembatan (buah)				DPUPR
				3	Rehabilitasi Jalan (meter)				DPUPR
		4	Rehabilitasi Jembatan (buah)				DPUPR		
	Meningkatkan Sarana Prasarana Angkutan Penumpang dan Barang	1	Penyediaan angkutan umum (unit)	0	5	5	DISHUB		
	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	1	Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui fasilitasi UMKM pangan dengan e-commerce di level nasional maupun daerah (1. Maju; 2. Digital)	1	2	2	DKUPP		
		2	Revitalisasi Pasar Tradisional (buah)	2	1	1	DKUPP		


IV	KOMUNIKASI EFEKTIF	Peningkatan Kualitas Data	3	Pembentukan Pasar Induk	0	0	1	DKUPP	
			1	Peningkatan Sistem Informasi Panel Harga dan Monitoring Stok Pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah (1. Sistem Informasi Harga; 2. Sistem Informasi Harga dan Stok)	1	2	2	DKUPP	
			2	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan nasional (kali tayang)	4	4	4	DISKOMINFO	
		Koordinasi Pusat dan Daerah	1	Memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP dan TPID)					
				- Koordinasi dengan TPIP dan TPID Provinsi	2	2	2	EKOBANG	
				- Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penerapan peta jalan pengendalian inflasi (dokumen)	1	1	1	EKOBANG	
				- High Level Meeting	2	2	2	EKOBANG	
				- Rapat Koordinasi TPID	4	4	4	EKOBANG	
		Ketersediaan Anggaran	2	Peningkatan Keandalan TPID					
				- Capacity Building	2	2	2	EKOBANG	
			1	Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian					
	- Anggaran Kegiatan Pengendalian Inflasi dalam APBD (%)	15	16	17	BPKAD				
	- Anggaran Ketahanan Pangan dalam APBDesa (%)	20	20	20	DPMPD				
Penguatan Kerjasama	1	Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah							

			Kerjasama antar BUMD untuk - Ketersediaan Pasokan dan Operasi Pasar	1	1	1	DKUPP + EKOBANG
			- Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BULOG	1	1	1	DKUPP + EKOBANG
			- Kerjasama Antar Daerah	1	1	1	DKUPP + EKOBANG
			Fasilitasi Distribusi Pangan oleh - Pasar Mitra Tani (PMT) / Kios Pangan	3	3	3	DKP2TPH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI